

IKHTISAR EKSEKUTIF

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan hidayah Nya, kita semua masih diberi kekuatan dan kemampuan untuk mengabdikan diri kepada bangsa dan negara, khususnya dalam pembangunan di Kabupaten Purbalingga.

Searah dengan paradigma pembangunan pada masa sekarang ini, pemerintah dituntut untuk lebih terbuka / transparan serta dapat melakukan pertanggung jawaban kegiatannya kepada publik.

Penyusunan LAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan pemerintah yang bersih dari KKN.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Penduduk.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No. 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No.08 Tahun 2010 tentang Kependudukan.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No. 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil.

LAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga berisi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan serta kendala-kendala yang dihadapi dan langkah-langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang terjadi pada tahun mendatang, dan memberikan pedoman, arah dan serta acuan kepada segenap aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga adalah : **"Tertib Administrasi Kependudukan untuk melindungi hak-hak dan memberikan kepastian status hukum penduduk dalam mewujudkan kesejahteraan melalui pelayanan yang mudah murah, cepat, tepat, akurat dan profesional."**

Berdasarkan visi tersebut kemudian untuk bisa operasional, maka visi dijabarkan dalam misi. Adapun misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga adalah :

1. Menyelenggarakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang mudah murah, cepat, tepat dan akurat.
2. Memenuhi hak penduduk dibidang kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui pelayanan prima dan profesional.
3. Meningkatkan fungsi KTP sebagai jaminan pelayanan publik.
4. Mewujudkan data dan informasi kependudukan yang akurat dan mutakhir untuk perencanaan pembangunan.
5. Memanfaatkan IPTEK untuk telekomunikasi, pengolahan data dan pencetakan kk, KTP dan Akta Catatan Sipil.
6. Pengembangan organisasi dan meningkatkan SDM.
7. Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan stakeholder.

Di dalam mewujudkan misi tersebut, maka selanjutnya ditetapkan tujuan yang hendak dicapai yaitu mewujudkan kelembagaan pemerintah daerah dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang efektif dan efisien; akuntabel; memiliki strategis yang jelas; mampu memberikan arahan dan supervisi dalam penyelenggaraan administrasi publik dan pembangunan; responsif terhadap berbagai permasalahan, tuntutan dan kebutuhan masyarakat; mampu bersikap dan bertindak profesional; serta mampu menggerakkan partisipasi rakyat, berkeadilan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Tujuan yang telah ditetapkan selanjutnya dijabarkan dalam sasaran yaitu terwujudnya aparatur pemerintah daerah yang profesional, bersih dan berwibawa agar dapat menjadi penggerak pembangunan daerah dan mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Indikator kinerja sasaran :

- a. Meningkatnya kinerja aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- b. Meningkatnya indek kepuasan masyarakat terhadap layanan publik.
- c. Meningkatnya pengertian masyarakat terhadap arti pentingnya dokumen kependudukan akta kelahiran, KTP dan KK.
- d. Tersedianya data dan informasi kependudukan yang valid dan akurat.
- e. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang SIAK yang memadai.

Dalam melaksanakan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengalami beberapa kendala antara lain :

1. Jaringan SIAK yang sering mengalami kerusakan.
2. Kurangnya SDM yang memiliki latar belakang/ pendidikan komputer.

Adapun langkah-langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala tersebut adalah:

1. Perbaiki jaringan SIAK.
2. UP Grade Perangkat SIAK.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2013, setelah diadakan pengukuran kinerja melalui beberapa kegiatan dapat diperoleh capaian kinerja sebesar 97.40%. Capaian kinerja tersebut berada di rentang 85% s/d 100% dengan demikian dapat diinterpretasikan "baik".

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah provinsi/kab./kota untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, dan pemberdayaan peran serta masyarakat.

Dalam pelayanan dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan peraturan perundangan yang menjadi acuan bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD dirinci berdasarkan UU, PP, Perda, Kepmen

Agar berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa mendatang dapat berhasil dengan baik, maka harus disusun dalam suatu perencanaan yang matang. Perencanaan yang disusun tentunya harus mempertimbangkan keadaan yang ada dan memprediksi keadaan yang akan datang dengan berbagai dukungan dan hambatan yang akan timbul.

B. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga Tahun 2013 dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut :

1. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

C. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga adalah :

1. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran strategis SKPD sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD;
2. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang, khususnya dalam perencanaan kinerja di tahun mendatang.
3. Sebagai bukti akuntabilitas kepada publik atas penggunaan sumber daya dalam rentang waktu satu tahun.

D. Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Struktur Organisasi dan Tata kerja (SOTK)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2008, dengan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, terdiri :
 1. Subbag Program dan Pelaporan
 2. Subbag Keuangan
 3. Subbag Umum
 - c. Bidang Kependudukan, terdiri dari :
 1. Seksi Pendaftaran dan Pencatatan Penduduk
 2. Seksi Data dan Informasi Kependudukan
 - d. Bidang Catatan Sipil, terdiri dari :
 1. Seksi Pencatatan Sipil
 2. Seksi Informasi dan Dokumentasi Pencatatan Sipil
 - e. UPTD
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- #### **2. Tugas Pokok dan Fungsi**

Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Purbaingga nomor 77 Tahun 2008 tanggal 6 Desember 2008 tentang Penjabaran Uraian tupoksi Kepala Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bupati dalam merumuskan, memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas-tugas dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil yang meliputi pengawasan, pengendalian, perizinan, pelayanan umum, penyuluhan kependudukan dan catatan sipil dan pelaksanaan kesekretariatan serta pembinaan UPTD.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dalam rangka mendukung kelancaran tugas-tugas di bidang kependudukan dan catatan sipil yang meliputi pengawasan, pengendalian, perizinan, pelayanan umum, penyuluhan kependudukan dan catatan sipil dan pelaksanaan kesekretariatan serta pembinaan UPTD;**
- b. Penyusunan program dibidang kependudukan dan pencatatan sipil yaitu meliputi pengawasan, pengendalian, perizinan, pelayanan umum, penyuluhan kependudukan dan catatan sipil dan pelaksanaan kesekretariatan serta pembinaan UPTD;**
- c. Pelaksanaan program kerja dibidang Kependudukan dan pengawasan, pengendalian, pelayanan umum, penyuluhan kependudukan dan catatan sipil dan pelaksanaan kesekretariatan serta pembinaan UPTD;**
- d. Pembinaan pelaksanaan tugas dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang meliputi pengawasan, pengendalian, perizinan, pelayanan umum, penyuluhan kependudukan dan catatan sipil dan pelaksanaan kesekretariatan serta pembinaan UPTD;**
- e. Koordinasi dan fasilitas tugas-tugs dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil pengawasan, pengendalian, perizinan, pelayanan umum, penyuluhan kependudukan dan catatan sipil dan pelaksanaan kesekretariatan serta pembinaan UPTD;**
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas-tugas dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang meliputi pengawasan, pengendalian, perizinan, pelayanan umum, penyuluhan kependudukan dan catatan sipil dan pelaksanaan kesekretariatan serta pembinaan UPTD;**
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.**

E. Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga didukung adanya sarana dan prasarana sebagai berikut :

1. Gedung kantor.
2. Kendaraan roda 4 sebanyak 2 buah.
3. Kendaraan roda 2 sebanyak 11 buah.

Sebagai pendukung dalam melaksanakan tugas administrasi berupa :

1. Server
2. Lap Top
3. CPU
4. Jaringan
5. Printer
6. Meja Pelayanan
7. Kursi, dll

BAB II

RENCANA DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Rencana strategik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 s/d 2015 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program pemerintah dan merupakan landasan serta pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu sejak 2010 s/d 2015

Untuk mewujudkan Renstra tentu perlu ditunjang dengan visi dan misi yang rasional.

1) Visi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga mempunyai visi yaitu : **"Tertib Administrasi Kependudukan untuk melindungi hak-hak dan memberikan kepastian status hukum penduduk dalam mewujudkan kesejahteraan melalui pelayanan yang mudah, murah, cepat, tepat, akurat dan professional"**

2) Misi

Dalam usaha mencapai visi tersebut melalui beberapa misi yakni :

- (1) Menyelenggarakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang mudah, murah, cepat, tepat dan akurat.**
- (2) Memenuhi hak penduduk dibidang kependudukan dan pencatatan sipil melalui pelayanan prima dan professional.**
- (3) Meningkatkan fungsi KTP sebagai jaminan pelayanan publik.**
- (4) Mewujudkan data dan informasi kependudukan yang akurat dan mutakhir untuk perencanaan pembangunan.**
- (5) Memanfaatkan IPTEK untuk telekomunikasi, pengolahan data dan pencetakan KK, KTP dan Akta Catatan Sipil.**
- (6) Pengembangan organisasi dan meningkatkan SDM.**
- (7) Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan stakeholder.**

3) Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut :

- a) Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat dalam rangka kepemilikan KTP atau KK serta Akta Catatan Sipil.
- b) Menyediakan data kependudukan yang valid dan akurat.
- c) Menyediakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum pelayanan masyarakat.
- d) Meningkatkan kemampuan SDM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- e) Senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

4) Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang hendak dicapai yang sifatnya terukur. Sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut :

- a) Terwujudnya mutu kinerja aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga.
- b) Terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik.
- c) Tersusunnya data kependudukan yang valid dan akurat.
- d) Tercukupinya sarana prasarana sebagai penunjang program dan kegiatan.
- e) Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap arti pentingnya Dokumen Kependudukan.

5) Kebijakan Program dan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana tersebut di atas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga menetapkan arah kebijakannya sebagai berikut :

- a. Mengoptimalkan Kinerja Aparat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- b. Meningkatkan Mutu Sumber Daya Manusia.
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- d. Menyediakan sarana dan prasarana sebagai penunjang program dan kegiatan.

Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut :

1. Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah, dengan kegiatan :
 - a. Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran.
 - b. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi.

- c. **Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor.**
 - d. **Pengadaan sarana dan Prasarana Kantor.**
 - e. **Pendidikan dan Pelatihan Pegawai.**
- 2. Program Penataan Administrasi Kependudukan dengan kegiatan :**
- a. **Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan.**
 - b. **Sosialisasi Kependudukan.**
 - c. **Pelaksanaan E-KTP.**
 - d. **Pencatatan Peristiwa Kelahiran dalam Register.**
 - e. **Pelayanan Dokumen Pencatatan Sipil.**
 - f. **Pemeliharaan Jaringan Komunikasi Data.**

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2013

A. PENGUKURAN KINERJA DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

NO	SASARAN INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
1.	Kelancaran Pelaksanaan Tugas/ Prasarana Perkantoran	Terpenuhinya Bahan & Jasa Perkantoran	100 %	Dokumen Lakip, Renja LKPJ, ATK dll	100
2.	Terwujudnya Koordinasi yang baik dengan instansi yang terkait	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi	76 kali	78 Kali	102
3.	Berfungsinya sarana prasarana kantor	Terpeliharanya gedung dan perlengkapan kantor	100%	`1 bh gedung `- 2 bh mobil `- 11 Spd mtr, dll.	100
4.	Tercukupinya sarana dan prasarana kantor yang memadai	Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana kantor	3 filling kabinet, AC 4, dll	`-3 filling kabinet `-2 bh spd motor `-3 bh Ac, dll	100
5.	Meningkatkan kemampuan SDM	Terlaksananya pendidikan & pelatihan pegawai	10 Paket	`- 6 Paket	60
6.	Terpenuhinya data Penduduk & Tertib Administrasi	Terlaksananya Pelayanan KTP dan KK	35.000 KTP 30.000 KK	30.452 E- KTP 58.520 K K	87,05 195,06
7.		Indek kepuasan masyarakat terhadap layanan publik.	Baik (72,95)	72,95 (baik)	100
8.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap arti pentingnya dokumen kependudukan	Meningkatnya pemahaman masyarakat akan arti pentingnya dokumen kependudukan	-239 Desa/ kelurahan	239 Desa / Kel.	100
9.	<ul style="list-style-type: none"> • Terpenuhinya kualitas Data pendudukan dan Tertib Administrasi • Meningkatnya fungsi KTP • Tersusunnya Data Penduduk yang valid 	Terlayaninya Penduduk Wajib E-KTP	750.000 penduduk	639.111 (Perekaman E- KTP	85,20

NO	SASARAN INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
10.	Terwujudnya ketertiban Administrasi Pencatatan Sipil	- Tertib Administrasi Pencatatan Sipil - Jumlah Pasangan Berakta Nikah Non Muslim - Terlaksananya Pelayanan Akta Capil	31.875 lembar 60 pasang 15.000 pemohon	`- 24.769 `- 37 Pasang `- 24.769 Pemohon	77,70 46,30 165,10
11.	Mengoperasionalkan jaringan STIAK dan menghindari kerusakan Berfungsinya Jaringan Komunikasi Data	Terpeliharanya Jaringan Komunikasi Data	19 titik jaringan	`- 19 titik Jaringan	100

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2013 sebesar : Rp. 1.452.529.000

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2013 sebesar : Rp. 1.395.520.746

B. EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA

Evaluasi kinerja diperlukan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian kinerja melalui hasil pengukuran kinerja yang merupakan suatu proses umpan balik atas kinerja masa lalu yang berguna untuk meningkatkan produktivitas di masa mendatang, sebagai suatu proses yang berkelanjutan, hasil pengukuran kinerja menyediakan informasi mengenai kinerja dalam hubungannya terhadap tujuan dan sasaran. Dalam konteks Akuntabilitas Kinerja, hasil pengukuran kinerja dilakukan setelah tahapan penetapan indikator dan penetapan capaian indikator kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja, baik bersumber dari data internal maupun eksternal.

Pengumpulan data kinerja untuk indikator kinerja kegiatan terdiri dari indikator-indikator masukan (*input*), keluaran (*out put*), hasil (*out come*), yang dilakukan secara terencana dan sistematis selama satu tahun terakhir, sedangkan indikator manfaat (*benefit*) dan dampak (*impac*) belum sepenuhnya dapat diukur, karena indikator tersebut dapat diukur setelah suatu kegiatan selesai dilaksanakan, selain itu karena sifatnya kualitatif sehingga jika dipaksakan maka nuansa subjektifitas dari suatu kegiatan akan terlihat mencolok.

Pengumpulan data ini dimaksudkan untuk mengukur kehematan, efektifitas, efisiensi dan kualitas pencapaian sasaran.

Dalam penetapan indikator-indikator kinerja didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang mana indikator kerjanya telah :

- a. Spesifik dan jelas.
- b. Dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
- c. Dapat dicapai, penting dan harus berguna menunjukkan pencapaian keluaran, hasil dan manfaat.
- d. Cukup fleksibel dan sensitive terhadap perubahan.
- e. Efektif, yaitu dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisis datanya secara efisien.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN / ASPEK KEUANGAN

Seluruh kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga Tahun 2013 dibiayai dari Anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purbalingga yang selanjutnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

URAIAN PROGRAM DAN KEGATAN	ANGGARAN		%
	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	
Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah :			
1. Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	406.643.000	392.581.551	96.54
2. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	66.810.000	65.116.676	97.47
3. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	173.535.000	157.368.694	90.68
4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	252.945.000	249.140.000	98.50
5. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	10.000.000	6.010.000	60.10

URAIAN PROGRAM DAN KEGATAN	ANGGARAN		%
	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	
Program Penataan Administrasi Kependudukan :			
1. Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan	213.000.000	209.516.650	98.36
2. Sosialisasi Kependudukan	14.400.000	12.507.000	86.37
3. Pelaksanaan E-KTP	111.931.000	103.696.675	92.64
4. Pencatatan Peristiwa Kelahiran dalam Register	22.935.000	2.935.000	100
5. Pelayanan Dokumen Pencapil	77.900.000	76.256.000	97.98
6. Pemeliharaan Jarkomdat	102.640.000	100.574.000	97.99

BAB IV PENUTUP

A. TINJAUAN UMUM TINGKAT KEBERHASILAN

Berdasarkan uraian di atas mengenai akuntabilitas kinerja yang meliputi hasil pengukuran kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja dapat disimpulkan bahwa Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga Tahun 2013 berhasil baik, dengan nilai capaian kinerja kegiatan dari aspek keuangan berkisar rata-rata 97.40% Dalam rangka mencapai tujuan melalui kebijakan dan program, maka capaian kinerja sasaran sudah menunjukkan capaian yang cukup. Disamping itu hasil survey yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 menunjukkan bahwa indeks kepuasan masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga termasuk dalam kategori baik, yang ditunjukkan dengan perolehan skor **72,95**.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan maka akuntabilitas kinerja tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga atas kewenangan yang diberikan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No. 15 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga dan Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2008 tentang Penjabaran, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga.

B. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Selama melaksanakan Program dan Kegiatan di Tahun Anggaran 2013 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga menemui beberapa permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

- a. Jaringan STIAK yang sering mengalami kerusakan.
- b. Masih kurangnya sumber daya manusia yang professional dibidang IT.
- c. Data base Penduduk yang belum valid dan akurat, karena masyarakat belum memproses data penduduk secara rutin ketika data berubah, sehingga data base statis.

- d. Adanya masyarakat yang kurang menyadari akan pentingnya dokumen Kependudukan sehingga tidak mau melakukan perekaman E-KTP.
- e. Pelaporan kependudukan dari kecamatan sering terlambat, sehingga apabila dibutuhkan data bulan tertentu, sering menggunakan data bulan sebelumnya.

C. STRATEGIS PEMECAHAN MASALAH

Untuk mengatasi berbagai permasalahan seperti tersebut di atas, diperlukan langkah antisipatif dan langkah konkrit untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi agar program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Langkah tersebut antara lain sebagai berikut :

- a. Mengusulkan dana pada tahun 2014 untuk mencukupi kebutuhan sarana prasarana.
- b. Mengoptimalkan pegawai yang ada.
- c. Memberangkatkan pegawai untuk bintek agar meningkatkan kemampuannya.
- d. Mengadakan sosialisasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- e. Penagihan laporan kependudukan ke Kecamatan lewat telpon secara terus menerus.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunianya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2013. LAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2013 merupakan bentuk komitmen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana diamanatkan dalam instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara serta Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Proses kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LAKIP.

Adapun tujuan penyusunan LAKIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LAKIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good government*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian LAKIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Purbalingga, 10 Pebruari 2014
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Purbalingga

Drs. NUR HAMAM, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19620614 198503 1 009